



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Diseases 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pulau Morotai.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun Bukan berbadan hukum.
6. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
8. Fasilitas Umum adalah prasarana dan sarana penunjang atau pelengkap yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kualitas kehidupan yang layak.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, terdiri dari:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak; dan
 - d. menghindari kerumunan.

Bagian Kedua Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 4

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran;
- b. sekolah;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;

- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 5

- (1) Bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf a, wajib mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menggunakan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Pelaku usaha dan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan:
 - a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
 - c. upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas terkait.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, atau pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi administrasi;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. kerja sosial.
- (3) Pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b berupa:
 - a. bagi perseorangan:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. denda administratif Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. denda administratif Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 4. penghentian sementara operasional usaha; dan
 5. pencabutan ijin usaha.
- (4) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai blangko berjumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. Satu rangkap disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan sebagai laporan; dan
 - b. Satu rangkap di berikan kepada pelanggar.
- c. Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 8

- (1) Sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TNI, Polri, dan Satpol PP dengan cara tegas, persuasif, dan edukasi.
- (2) ketentuan pelanggaran sanksi kerja sosial dilakukan berupa pekerjaan atau pembersihan lingkungan yang meliputi:
 - a. taman kota dan kuliner;
 - b. pasar CBD;
 - c. rumah ibadah;
 - d. lokasi museum Trikora; dan/atau
 - e. tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan huruf b tidak diindahkan, maka dapat dikenai sanksi kerja sosial dengan tidak menghapus denda administratif.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan dapat melibatkan:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 24

